



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah yang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

19. badan

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.251.377.983.074 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp416.860.686.061,00 (Empat Ratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.635.783.945,00 (Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

(3) Retribusi

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.833.395.072,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.753.064.486,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp310.638.442.558,00 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.635.783.945,00 (Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

(3) Pajak

- (3) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp507.874.500,00 (Lima Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.709.211.086,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.767.573.600,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.831.282.967,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yaitu pajak restoran dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.715.934.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - c. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - d. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center).

(2) Pajak

- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp990.000.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.250.000,00 (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp288.684.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp231.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.427.362.320,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/*sticker*;
 - d. Pajak reklame selebaran;
 - e. Pajak reklame berjalan; dan
 - f. Pajak reklame peragaan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.750.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(3) Pajak

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.008.750,00 (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/ *sticker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.124.820,00 (Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (7) Pajak reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp603.750,00 (Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.026.545.472,00 (Tujuh Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yaitu Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

Pasal 10

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.767.573.600,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp34.833.395.072,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp33.202.312.472,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp747.100.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp883.982.600,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Rp33.202.312.472,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.919.997.922,00 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

(3) Retribusi

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp702.434.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.530.890.550,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.990.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.202.312.472,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi rumah potong hewan;
 - c. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp446.900.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (4) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

(5) Retribusi

- (5) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.200.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp883.982.600,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.982.600,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah).

Pasal 15

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan Rp4.753.064.486,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

Pasal 16

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp310.638.442.558,00 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan denda pajak daerah;
 - h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - i. pendapatan dari pengembalian; dan
 - j. pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp671.746.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.804.500.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(6) Penerimaan

- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp199.173.778,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp365.928.929,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp444.874.924,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (11) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp307.002.718.927,00 (Tiga Ratus Tujuh Milyar Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 17

Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yaitu hasil penjualan aset lain-lain.

Pasal 18

Pasal 18

Anggaran hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp671.746.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yaitu hasil sewa barang milik daerah.

Pasal 19

Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yaitu hasil kerja sama daerah.

Pasal 20

- (1) Anggaran Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.804.500.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.500.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 21

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yaitu tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 22

Pasal 22

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.500.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yaitu Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 23

Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp199.173.778,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yaitu Pendapatan denda pajak hotel.

Pasal 24

Anggaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp365.928.929,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yaitu hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp444.874.924,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yaitu pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang jasa.

Pasal 26

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp307.002.718.927,00 (Tiga Ratus Tujuh Milyar Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yaitu Pendapatan badan layanan umum daerah dari jasa layanan.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp820.579.297.013,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.270.043.138,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.309.253.875,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.270.043.138,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yaitu:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. insentif fiskal.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.686.100.138,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

(3) Anggaran

- (3) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.583.943.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.686.100.138,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), terdiri dari:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.578.708.490,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.894.239.000,00 (Lima Ratus Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.308.668.648,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(5) Anggaran

- (5) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp134.904.484.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 30

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.583.943.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), yaitu insentif fiskal.

Pasal 31

Anggaran pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.309.253.875,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yaitu pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 32

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.938.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yaitu pendapatan dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.272.828.818.997,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.

(2) Anggaran

- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.720.685.620,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.600.583.798,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.507.549.579,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.720.685.620,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.665.864.626,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp535.999.670.185,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(4) Belanja

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.752.650.809,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.302.500.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.665.864.626,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan (Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.918.989.218,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).

(3) Belanja

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.495.899.960,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.871.823.206,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.798.426.280,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.408.930,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp811.117.032,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.635.200.000,00 Rp93.635.200.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.918.989.218,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.

- (2) Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.667.747.101,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Satu Rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.632.702.670,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (4) Belanja

- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.695.223.817,00 (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.688.238.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.441.964.994,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.957.315.020,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp277.087.648,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.649.608,00 (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.776.813.467,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(11) Belanja

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.227.061.844,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp551.185.049,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.495.899.960,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara.
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.375.499.960,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.871.823.206,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.324.289.196,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.774.010,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.347.133.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Belanja

- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.080.666.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (7) Belanja jasa pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.798.426.280,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. belanja uang paket dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
 - h. belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat daerah;

i. Belanja

- i. belanja pembebanan pajak penghasilan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
 - j. belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat daerah;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.061.340.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.477.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.328.820,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.819.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.662.300,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(8) Belanja

- (8) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.675.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Belanja tunjangan resek dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.092.000,00 (Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (10) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.920.308,00 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.218.808.852,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.272.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.408.930,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), terdiri atas:

a. belanja

- a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- (2) Belanja gaji pokok wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.400.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.920.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.055.520,00 (Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/Tunjangan khusus wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp458.850,00 (Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(7) Belanja

- (7) Belanja pembulatan gaji wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (Seratus Dua Belas Rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.457.440,00 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan Rp811.117.032,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - b. belanja dana operasional wali kota/wakil wali kota.
- (2) Belanja Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.117.032,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 42

Pasal 42

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan Rp93.635.200.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yaitu Belanja pegawai badan layanan umum daerah .

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp535.999.670.185,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.468.495.501,00 (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.935.032.837,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Belanja

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.100.219.401,00 (Tiga Puluh Milyar Seratus Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.628.434.100,00 (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.457.650.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.957.543.670,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp210.807.766.676,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.468.495.501,00 (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Satu Rupiah), terdiri atas:

a. belanja

- a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.472.813.334,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.740.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.955.942.167,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.935.032.837,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultan konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultan non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja sewa aset tidak berwujud.

(2) Belanja

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.369.636.384,00 (Seratus Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.062.447.450,00 (Enam Belas Milyar Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.261.853.500,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.652.959.050,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.250.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.575.726.880,00 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.729.951.573,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

(9) Belanja

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.158.496.000,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (10) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp112.712.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.100.219.401,00 (Tiga Puluh Milyar Seratus Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp879.992.800,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.853.841.811,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.564.618.069,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

(5) Belanja

- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.801.766.721,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.628.434.100,00 (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.983.642.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.792.100,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.457.650.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdiri dari
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat.

(2) Belanja

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.424.800.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.850.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.957.543.670,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yaitu belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 50

Anggaran belanja belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.644.528.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas.

Pasal 51

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp210.807.766.676,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 52

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.752.650.809,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah Lainnya;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.182.521.400,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.173.275.370,00 (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.612.790.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

(6) Belanja

- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp766.064.039,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 53

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.182.521.400,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), yaitu belanja hibah kepada pemerintah pusat.

Pasal 54

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah), yaitu belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.173.275.370,00 (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yaitu:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Belanja

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.105.100.000,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.527.805.370,00 (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.057.370.000,00 (Enam Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp483.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.612.790.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yaitu belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta.

Pasal 57

Pasal 57

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp766.064.039,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yaitu belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.302.500.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.282.500.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.600.583.798,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;

c. belanja

- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.639.880.280,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.421.868.358,00 (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.984.356.980,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.592.478.180,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.392.478.180,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.639.880.280,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri atas:

a. belanja

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.546.008.500,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.100.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.956.248.902,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.014.385.000,00 (Satu Milyar Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(7) Belanja

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.723.919.230,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp1.653.233.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.446.420.600,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf k direncanakan sebesar Rp420.700.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan Rp55.400.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.505.039.150,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

(15) Belanja

- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.929.425.898,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yaitu belanja modal alat bantu.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.546.008.500,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri atas:
- belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.379.508.500,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.100.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), terdiri atas:

a. belanja

- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp297.700.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.956.248.902,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.904.948.837,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.982.500.065,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

(4) Belanja

- (4) Belanja modal meja dan kursi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.800.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.014.385.000,00 (Satu Milyar Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp709.385.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah).

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.723.919.230,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah). Yaitu belanja modal alat kesehatan umum.

Pasal 67

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.653.233.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), yaitu belanja modal unit alat laboratorium.

Pasal 68

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.446.420.600,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.091.319.700,00 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.100.900,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 69

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah), yaitu belanja modal alat SAR.

Pasal 70

Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yaitu belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

Pasal 71

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp420.700.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yaitu Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 72

Pasal 72

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp55.400.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yaitu Belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 73

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.505.039.150,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yaitu Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.

Pasal 74

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.929.425.898,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yaitu belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.421.868.358,00 (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

(2) Belanja

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.221.868.185,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.200.000.173,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 76

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan Rp16.221.868.185,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yaitu Belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 77

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.200.000.173,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yaitu belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan Rp10.984.356.980,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal Instalasi;
 - d. belanja modal Jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.

(2) Belanja

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.594.853.300,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.503.680,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.608.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Rupiah).

Pasal 79

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.594.853.300,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), yaitu belanja modal jalan.

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.503.680,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.

(2) Belanja

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.303.680,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 81

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yaitu belanja modal instalasi pengaman.

Pasal 82

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yaitu belanja modal jaringan air minum.

Pasal 83

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.608.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Rupiah), yaitu Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.592.478.180,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri atas:

a. belanja

- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.392.478.180,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 85

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 86

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.392.478.180,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.

Pasal 87

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.962.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah .

Pasal 88

Pasal 88

Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp162.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 89

Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.

Pasal 90

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp12.507.549.579,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 91

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp21.450.835.923,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 92

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan Rp23.450.835.923,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang terdiri atas:

- a. penghematan

- a. penghematan belanja; dan
 - b. penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.450.835.923,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.450.835.923,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 93

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b direncanakan Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Pasal 94

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-21.450.835.923,00 (Minus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.450.835.923,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 95

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 96

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 97

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010